



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon isteri, calon suami, dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah terdaftar secara di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn tanggal 01 April 2021 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun 1 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx, Desa Sepempang, Kecamatan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saat ini calon suami ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bernama CALON SUAMI berstatus jejaka;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungura Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Surat Nomor : xxxxx;
4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut (calon mempelai pria), orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hingga usia anak tersebut sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, mengingat anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun belum dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bahkan berjanji akan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam persidangan tanpa atribut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti telah diperiksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II. Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada anak tersebut mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan sebagai berikut:

- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 1 bulan
- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan CALON SUAMI dan kehendak menikah tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI telah menjalin hubungan sangat erat bahkan sudah berhubungan badan sehingga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil 5 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sehat jiwa raga serta menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena ijazah terakhir lulus dari SD Negeri 009 Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, tahun pelajaran 2016/2017;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya seperti memasak, menyapu, dan mencuci;
- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI dengan sukarela ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui menikah secara sah dan berumah tangga serta menjaga dan mengurus bayi mereka yang akan lahir dengan baik;

Bahwa, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan psikis setelah melalui proses identifikasi yang menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami anak;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI telah memahami kehendak dinikahkan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta menyetujuinya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menjalin hubungan sangat erat, bahkan telah berhubungan badan sehingga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI menyatakan kesiapannya lahir maupun batin untuk berumah tangga bersama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena ijazah terakhir lulus Program Paket B Setara SMPM tahun pelajaran 2015/2016 namun telah lama tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah siap menjadi seorang suami-isteri dan membina rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan per hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, serta berjanji akan lebih giat lagi dalam bekerja dan berusaha

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AYAH CALON SUAMI bin W. Isa, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Air Merah, RT.001 RW. 001, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya;

Bahwa, selain itu Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mendukung permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan serta ingin disegerakan karena anaknya yang bernama CALON SUAMI telah berhubungan badan dengan calon isterinya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sehingga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa dirinya merestui rencana pernikahan tersebut dan berjanji sanggup membantu secara moriil dan materiil kepada CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II setelah menikah nanti dalam membina rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukanlah saudara sepersusuan atau dari satu nasab;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 14-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 14-11-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 09 Mei 2003 oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.3**;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 13-02-2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.4**;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 01 September 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.5**;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 10 Juni 2017 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 009 Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.6**;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: xxxxx atas nama CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 31 Maret 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.7**;
 8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: xxxxx atas nama CALON

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 02 Maret 2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxx atas nama CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 31 Maret 2021 oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama AYAH CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 21-05-2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxx atas nama IBU CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 18 Februari 2017 oleh Dokter Pemeriksa RSUD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1996 oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4641-TP-2008 atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 10 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 15-01-2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.14**;

15. Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 11 Juni 2016 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.15**;

Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan bukti saksi berupa (dua) orang saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Kakak Kandung Ayah dari Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya:
 - Saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Setahu saksi, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekarang masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, namun ingin segera menikah dengan CALON SUAMI;
 - Hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat, bahkan menurut pengakuannya ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil 5 bulan lebih dari hubungannya dengan CALON SUAMI;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian;
- Saksi pernah melihat pihak CALON SUAMI dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan membicarakan rencana pernikahan anak mereka;
- Setahu saksi bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua CALON SUAMI telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di xxxxx, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Saudara Jauh Ibu dari Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Setahu saksi, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun, namun ingin segera menikah dengan CALON SUAMI;
- Hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI sudah sangat erat, bahkan saat ini ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil 5 bulan lebih dari hubungannya dengan CALON SUAMI;
- Menurut Saksi bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah cukup bertanggung jawab dan biasa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pihak CALON SUAMI dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan;
- Setahu Saksi bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah cukup dewasa dan telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua CALON SUAMI telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak sedang dipinang oleh orang selain CALON SUAMI;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (umur 16 tahun 1 bulan) dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, sedangkan hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI tersebut telah erat bahkan sudah berhubungan badan dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekarang telah hamil 21-22 minggu, anak Pemohon I dan Pemohon II telah baligh dan siap menunaikan kewajiban menjadi seorang isteri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah serta tidak ada hubungan nasab dengan calon suaminya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami tersebut menyatakan telah memahami segala risiko dari perkawinan dini atau perkawinan bawah umur meskipun mereka menyatakan tetap pada permohonannya dan bersikeras pada kehendaknya untuk segera menikahkan anak tersebut, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi terkait unsur persetujuan anak terhadap rencana perkawinan, terkait kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, terkait unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga, ternyata rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat paksaan dari pihak manapun serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui bahkan turut menghendaki rencana perkawinan tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II cukup siap jasmani dan rohani melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 15 (lima belas) bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** hingga **P.15** tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2003, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut yang bertempat tinggal di Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II merupakan keluarga yang bertempat tinggal di Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir di Air Raya pada tanggal 01 Maret 2005 sebagai anak ke Dua dari PEMOHON I dan PEMOHON II, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir pada 01 Maret 2005 sehingga sekarang baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Ijazah yang menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 009 Air Raya Kecamatan Bunguran Timur yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2017, oleh karenanya dinyatakan terbukti ANAK PEMOHON I

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMOHON II telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar namun belum selesai program pemerintah Wajib Belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang menerangkan bahwa terhadap CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan penunjang dengan hasil ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam keadaan hamil 21-22 minggu dengan status kesehatan CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II secara umum sehat, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekarang dalam keadaan sehat dan hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 bulan 2 minggu dan CALON SUAMI sebagai calon suami juga dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak kehendak nikah atas nama CALON SUAMI (calon suami) dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon isteri) dengan alasan calon isteri masih di bawah umur, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan perkawinan tersebut hanyalah karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih di bawah umur yaitu masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan pemeriksaan fisik di Puskesmas, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pihak KPPAD Kabupaten Natuna telah memberikan pemahaman sebagaimana dimaksud kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** dan **P.11** berupa fotokopi KTP Ayah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan identitas orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2017, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Ayah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk didudukkan sebagai pihak yang wajib dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (calon besan) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1996, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa CALON SUAMI lahir di Sepempang pada tanggal 25 Juni 1997 sebagai anak ke Satu dari AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa CALON SUAMI lahir pada 25 Juni 1997 sehingga sekarang telah berumur sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** berupa fotokopi KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan identitas dan alamat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Air Merah Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa fotokopi Ijazah yang menerangkan bahwa CALON SUAMI telah lulus Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2016, oleh karenanya dinyatakan terbukti CALON SUAMI telah selesai menempuh pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi atas nama Wan Muryana binti Wan Isa dan Yahya bin Sipit Pagan telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih sekitar 16 tahun tetapi ingin segera dinikahkan dengan CALON SUAMI, telah menjalin hubungan yang erat dengan CALON SUAMI bahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil 5 bulan lebih, keinginan menikah itu secara sukarela dan tidak ada paksaan serta telah direstui oleh orangtua masing-masing, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, serta ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat materiil, Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berusia 16 tahun 1 bulan akan dikawinkan dengan CALON SUAMI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- b. Syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur kecuali syarat umur ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai calon isteri kurang 19 tahun sehingga kehendak perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
- c. Telah diberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



dan Pemohon II agar menunda perkawinan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;

- d. Rencana perkawinan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- e. Hal yang mendesak untuk segera dinikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI adalah disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan calon suaminya bahkan telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dalam usia kehamilan 22 minggu (5 bulan 2 minggu) yang diakui sebagai akibat hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- f. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan dan menyelamatkan serta mengasuh anak dengan baik bersama calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sesuai konteks perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nur: 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۖ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: "Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam Surat An-Nur: 32 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa firman Allah dala Surat Al-Isra: 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْ كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".

Menimbang, bahwa dalam hadits Rasulullah SAW lainnya, disebutkan:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ
الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ

Artinya: "Ada tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah yaitu seorang mujahid di jalan Allah, seorang budak yang ingin menebus dirinya agar merdeka dan seorang yang menikah untuk menjaga kehormatannya."

Menimbang, bahwa di dalam hadits lain juga disebutkan:

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn



إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya: "Apabila seorang hamba menikah, sungguh dia telah melengkapi separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah untuk melengkapi sisanya".

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib RA, sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفًًّا"

Artinya: "Dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Wahai Ali, Janganlah engkau mengakhirkan 3 hal, yaitu shalat apabila sudah masuk waktunya, jenazah ketika telah siap dan perempuan yang belum bersuami apabila engkau telah menemukan laki-laki yang sekufu dengannya".

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan 5 bulan 2 minggu, akibat dari pergaulannya dengan seorang laki-laki, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II perlu bimbingan agama agar tidak terjerumus lagi ke dalam perzinahan dan perbuatan keji tersebut sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang sesuai dengan tuntunan agama Islam untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yakni usia minimal untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sudah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada pelanggaran hak anak jika ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dinikahkan, sehingga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Pemohon I dan Pemohon II serta kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat terdapat dua kemadharatan yang dihadapi. Pertama, bila permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka umur anak Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu batas minimal umur diperbolehkan menikah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, bila permohonan ini ditolak maka potensi perlindungan terhadap janin pada kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II agar memperoleh kejelasan status akan terabaikan. Oleh karenanya, dipilih kemudharatan yang lebih ringan dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, guna menjaga keturunan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta mengingat jangka waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun yang diperlukan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk mencapai 19 (sembilan belas) tahun lebih singkat dan lebih ringan dibandingkan dengan masa depan janin dalam kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sangat memerlukan perlindungan hukum dan kejelasan status, dimana maslahat yang diperoleh dengan adanya dispensasi tersebut adalah lebih besar dan berlaku lebih lama;

Menimbang, bahwa salah satu Kaidah Fikih, yang diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, disebutkan sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: “Kemudharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan (memilih) mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa meskipun usia anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa dan bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, juga dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil namun belum terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, Hakim menilai kondisi tersebut menunjukkan telah ada unsur mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biayaperkaradibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahakan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).